



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 07 Januari 2014 telah pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2000 M. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/50/VII/00 tertanggal 29 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga kadang di rumah orang tua



- pemohon dan juga kadang di rumah orang tua termohon selama 8 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 4. Bahwa pada akhir tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon yang tidak menjalankan amanah pemohon karena sebelum ke laut pemohon berpesan agar jangan meninggalkan rumah apabila pemohon pergi melaut akan tetapi termohon malah pulang ke rumah orang tua termohon;
 5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua pemohon akhirnya termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Pambusuang;
 6. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali



Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 28 Januari 2014 yang diterima langsung oleh termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi meskipun demikian dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 199/50/VII/00, tertanggal 29 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi dari pihak keluarga masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Massanra, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah hidup rukun hingga dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon dengan termohon pada masa rukun tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah



mendengar pertengkaran pemohon dengan termohon sebanyak dua kali;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak mendengar pesan pemohon, karena pemohon sering berpesan kepada termohon agar tidak meninggalkan rumah orang tua pemohon apabila pemohon pergi melaut, akan tetapi termohon tetap pergi;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah lagi mengajak termohon kembali ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan dan pemohon sering dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon adalah saudara kandung dengan saksi;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah hidup rukun hingga dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon dengan termohon pada masa rukun tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak awal perkawinan pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran akan tetapi masih sempat rukun kembali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon kini tidak dapat dirukunkan lagi karena termohon tidak mendengar pesan pemohon agar tidak meninggalkan rumah orang tua pemohon apabila pemohon pergi melaut, akan tetapi termohon tetap pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersama pemohon;



- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah lagi mengajak termohon kembali ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan dan pemohon sering dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun termohon tidak pernah datang atau mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 28 Januari 2014 yang diterima langsung oleh termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang di persidangan, maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun



demikian majelis tetap menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan perceraian dengan termohon adalah pada akhir tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon yang tidak menjalankan amanah pemohon karena sebelum melaut pemohon berpesan agar jangan meninggalkan rumah, tetapi termohon malah pulang ke rumah orang tua termohon dan pada bulan Mei tahun 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua pemohon akhirnya termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Pampusung sehingga antara pemohon dengan termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan meskipun pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, maka terhadap dalil perselisihan dan pertengkaran telah terbukti menurut hukum dan adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena termohon tidak menyingkahkan pesan pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mendengar nasehat pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah sering menasehati agar pemohon tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat bagi pemohon dengan termohon sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu sekitar empat tahun dan selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi hubungan antara pemohon dengan termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga, dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran termohon (verstek), yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Sudirman M, S.HI

Hakim Ketua,

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)